

**KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor 013/ SK.BAZNAS.KT / UPZ / IV / 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA PERIODE 2018-2023**

- Membaca** : Formulir Pembentukan UPZ Universitas Mulawarman Samarinda;
- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan Pengumpulan, Zakat, Infaq dan Shadaqah di lingkungan Universitas Mulawarman Samarinda periode 2018-2023, maka dipandang perlu untuk membentuk Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan Universitas Mulawarman Samarinda;
2. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 186 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Zakat Provinsi;
4. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 400/K.24/2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur Periode 2016-2021.
- Memperhatikan** : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian / Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Amil Zakat Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.
2. Peraturan BAZNAS Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan tata kerja Unit Pengumpul Zakat.
3. Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 450.12/861/B.Sos/2016 tentang Optimalisasi Zakat di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur.
4. Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 451/2233/B.Sos/2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Keputusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan Universitas Mulawarman Samarinda;
- Kedua : Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Universitas Mulawarman Samarinda Periode 2018-2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum Dalam Lampiran Keputusan ini ;
- Ketiga : 1. **Tugas UPZ** membantu BAZNAS Provinsi melakukan pengumpulan zakat pada Universitas Mulawarman Samarinda
2. **Pengurus UPZ, bertugas :**
- Menetapkan RKAT UPZ setelah mendapat pertimbangan penasehat;
 - Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi UPZ;
 - Menyusun perencanaan pengumpulan zakat;
 - Melaksanakan pengumpulan zakat;
 - Melaksanakan pengelolaan data muzakki ;
 - Melaksanakan sosialisasi dan edukasi zakat;
 - Memberikan layanan konsultasi zakat; dan
 - Menyerahkan hasil pengumpulan zakat ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur an. **Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Kalimantan Timur** dengan nomor Rekening :

NAMA BANK	ZAKAT	INFAQ
Bankaltim	0011540014	0011521913
Bankaltim Syariah	5100000120	5100000450

3. Penasehat UPZ Bertugas :

- Memberikan pertimbangan dalam menetapkan RKAT UPZ;
- Memberikan pertimbangan pelaksanaan pengumpulan zakat;
- Mengawasi pengurus dalam menjalankan tugas dan fungsi; dan
- Membantu pengurus dalam memenuhi sarana dan pra sarana UPZ

- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 25 Rajab 1439 H

11 April 2018 M

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PIMPINAN

Ketua



DR. H. Fachrul Ghazi, Lc, MA



plh. Wakil Ketua I



Mursyid

Lampiran : SK Nomor 013/ SK.BAZNAS.KT / UPZ / IV / 2018 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Universitas Mulawarman Samarinda Periode 2018-2023

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA PERIODE 2018-2023**

Penasehat : 1. Rektor Universitas Mulawarman
2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV
3. Seluruh Dekan dan Wakil Dekan Fakultas
4. Prof. Rahmat So'ed, MA
5. Prof. DR. Ir. H. Helminuddin, MM

Ketua : H. Nurdin, S.HI., M.Ed., Ph.D

Wakil Ketua : Joko Susilo., S.Pdi, M.Si

Sekretaris : M. Hasyim Mustamin, S.Ag., M.Ed

Bendahara : Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag

Anggota : Eva Sri Wahyuni., SE., MM

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 25 Rajab 1439 H
11 April 2018 M

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
PIMPINAN

Ketua


DR. H. Fachrul Ghazi, Lc, MA



plh. Wakil Ketua I


Mursyid